



**PENETAPAN**

**Nomor 418/Pdt. P/2019/PN.Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

**MUSYAROFAH** Jenis Kelamin PEREMPUAN Tempat/ Tgl. Lahir: Tuban, 24 Nopember 1970 Pekerjaan: Wiraswasta Alamat Desa Bongkol 2 RT 004 RW 006 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 418/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 29 April 2019 dibawah register Nomor : 418/Pdt.P/2019/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama MUSYAROFAH dilahirkan di Tuban tanggal 24 Nopember 1970, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama KARNUJI dan Ibu bernama SUTIMAH.
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 3523-LT-23062013-0028 dan 3523-LT-23062013-0027 nama Pemohon tercatat bernama : MUSYAROFAH.
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga Nomor 3523161503067633 nama Pemohon tercatat MUSYAROFAH.
4. Bahwa di dalam KTP Pemohon, , nama Pemohon tercatat MUSYAROFAH
5. Bahwa didalam Buku Nikah Pemohon nama Pemohon tercatat MUSAROPAH.

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 418/Pdt.P /2019/PN.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tidak sama dengan dokumen-dokumen yang ada sekarang yaitu KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak pemohon dimana dalam Akta Kelahiran anak pemohon, Kartu Keluarga pemohon, dan KTP pemohon tercatat dengan nama MUSYAROFAH, di dalam Akta Perkawinan pemohon nama pemohon tercatat MUSAROPAH maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama MUSYAROFAH dan MUSAROPAH adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MUSYAROFAH
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama MUSYAROFAH dan MUSAROPAH adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MUSYAROFAH.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 6 (enam) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah mengajukan saksi AINUR FADILA dan saksi MUCHAROM RUDIANTO yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 418/Pdt.P /2019/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban Menyatakan bahwa orang yang bernama MUSYAROFAH dan MUSAROPAH adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MUSYAROFAH ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Berupa Kutipan Akta Nikah, bahwa nama pemohon tertulis MUSAROPAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa berupa Kartu tanda Penduduk, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon, , bahwa nama Pemohon tertulis MUSYAROFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AINUR FADILA dan saksi MUCHAROM RUDIANTO, ditemukan fakta bahwa nama MUSAROPAH dan nama MUSYAROFAH tersebut tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada nama orang yang sama yaitu Pemohon dan nama yang dipakai adalah MUSYAROFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Permohonan Pemohon ke-2, dan ke 1 dari Permohonan pemohon patut dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama MUSYAROFAH dan MUSAROPAH adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MUSYAROFAH;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 418/Pdt.P /2019/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019, oleh kami Benedictus Rinanta, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ika Irina Hertiana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**Ika Irina Hertiana, S.H**

**Benedictus Rinanta, S.H**

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 10.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
7. Salinan	Rp. 3.000,-+
Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)	